



SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 85/E/KPT/2020

TENTANG

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN NAMA
PROGRAM STUDI PADA PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA
PENDIDIKAN AKADEMIK

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang Persyaratan dan Prosedur Penambahan dan Perubahan Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Akademik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERSYARATAN DAN PROSEDUR PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN NAMA PROGRAM STUDI PADA PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN AKADEMIK.

KESATU : Menetapkan Persyaratan dan Prosedur Perubahan Dan Penambahan Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur perubahan dan penambahan nama program studi pada perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 47/B/HK/2019 tentang Pedoman Penyesuaian dan Pengusulan Nama Program Studi dinyatakan tidak berlaku.


KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2020

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

Christiyanti Nurwardani 
NIP 196305071990022001



SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 85/E/KPT/2020
TENTANG
PERSYARATAN DAN PROSEDUR PERUBAHAN
DAN PENAMBAHAN NAMA PROGRAM STUDI
PADA PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA
PENDIDIKAN AKADEMIK

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PERUBAHAN DAN
PENAMBAHAN NAMA PROGRAM STUDI PADA PERGURUAN
TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN AKADEMIK

I. PENDAHULUAN

- 1.1 PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN NAMA PROGRAM STUDI PADA PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN AKADEMIK bertujuan untuk:
- a) memberikan perlindungan hukum bagi lulusan yang akan melanjutkan studi, bekerja sebagai ASN, atau di dunia kerja pada umumnya di dalam dan di luar negeri. Program studi dapat dibuka atau ditutup sesuai dengan kebutuhan pengguna, karenanya basis data terkait nama program studi yang pernah diselenggarakan dan diakui negara menjadi landasan hukum yang penting bagi lulusan yang program studinya telah ditutup.
 - b) memutakhirkan sistem berbasis data program studi yang tepat sebagai fondasi untuk evaluasi kebijakan dan untuk penentuan arah perencanaan sumber daya manusia (*human capital planning*), pengembangan sumber daya manusia (*human resources development*), dan pengembangan program;
 - c) memfasilitasi tumbuhnya keilmuan baru di Indonesia, khususnya berbagai disiplin keilmuan yang dibangun menggunakan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin;
 - d) memfasilitasi tumbuhnya keilmuan khas Indonesia khususnya ilmu-ilmu di bidang seni, sejarah, bahasa, sastra yang sangat khas Indonesia dalam upaya untuk melestarikan budaya Indonesia dan mempromosikannya kepada masyarakat internasional;
 - e) memfasilitasi penyiapan tenaga kerja profesional pada bidang-bidang baru yang dibutuhkan oleh Indonesia dan masyarakat internasional melalui penyelenggaraan program studi akademik, profesi, dan spesialis yang lebih beragam; dan

- f) meningkatkan jumlah mahasiswa asing dan kerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri dengan adanya daftar nama program studi yang dilengkapi dengan istilah bahasa Inggris.
- 1.2 PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN NAMA PROGRAM STUDI PADA PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN AKADEMIK tidak dimaksudkan untuk mengatur:
- a) linearitas ilmu, karena setiap calon mahasiswa mempunyai kebebasan dalam mengambil program studi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan calon mahasiswa;
 - b) pengakuan keilmuan dosen untuk kenaikan pangkat dosen; dan
 - c) satuan administrasi pangkal (*home base*) dosen maupun jumlah kebutuhan dosen yang diperlukan untuk menyelenggarakan program studi.
- 1.3 PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI PADA PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN AKADEMIK adalah proses penyesuaian nama program studi yang dimiliki oleh perguruan tinggi dengan nama program studi yang terlampir dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang Nama Program Studi bidang Akademik yang berlaku.
- Proses perubahan nama program studi selesai dengan:
1. dikeluarkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai perubahan nama program studi;
 2. diperolehnya pengakuan peringkat akreditasi pada program studi dengan nama yang baru oleh BAN PT atau LAM; dan
 3. dicantumkan nama program studi baru di PD DIKTI.
- 1.4 PENAMBAHAN NAMA PROGRAM STUDI PADA PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN AKADEMIK adalah proses penambahan nama program studi atas inisiatif Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau yang diusulkan oleh perguruan tinggi dan ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang Nama Program Studi bidang Akademik.
- 1.5 PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN NAMA PROGRAM STUDI PADA PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN AKADEMIK melingkupi nama program studi pada jenjang sarjana, paska sarjana (Magister dan Doktor), profesi, spesialis, dan sub-spesialis.

II. PERSYARATAN DAN PROSEDUR PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI

2.1 PERSYARATAN PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI

Untuk dapat melaksanakan perubahan nama program studi, persyaratan utama yang wajib dipenuhi adalah 70% substansi capaian pembelajaran program studi adalah sama dengan capaian pembelajaran program studi dengan nama yang baru. Hal ini penting untuk menjamin akreditasi program studi mengikuti akreditasi program studi yang lama.

Persyaratan merupakan persyaratan mutlak, artinya apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka usul belum disetujui.

Dokumen usul perubahan nama program studi beserta kelengkapannya, dibuat dalam bentuk *pdf*.

No.	Persyaratan	Dokumen
1.	Surat permohonan pemimpin PT kepada Menteri.	
	Untuk PTS, PTN, PTN BH: semua surat ditandatangani oleh Pimpinan Tertinggi dari PTS, PTN, PTN BH.	Pindaian surat permohonan pemimpin PTS, PTN, PTN BH PT kepada Menteri untuk perubahan nama program studi (FORMAT 4.3.1)
	Untuk PTN KL: semua surat ditandatangani oleh Kepala BPSDM/PUSDIKLAT.	Pindaian surat permohonan Kepala BPSDM/PUSDIKLAT untuk perubahan nama program studi dan (FORMAT 4.3.2).
2.	Keputusan izin pembukaan program studi yang akan disesuaikan namanya.	Pindaian SK Izin Program Studi terkini.
3.	Sertifikat akreditasi program studi yang akan disesuaikan namanya. dari BAN-PT atau LAM PT.	Pindaian SK Akreditasi terkini.
4.	Surat Pernyataan tidak sedang mengalami kasus hukum.	Pindaian Surat Pernyataan bahwa PT yang dikelola tidak sedang mengalami kasus hukum (FORMAT 4.3.3).
5.	Surat Pernyataan bahwa tidak ada perbedaan antara inti dari Capaian Pembelajaran program studi dengan nama lama dan nama baru.	Pindaian Surat Pernyataan bahwa tidak ada perbedaan antara inti dari Capaian Pembelajaran program studi dengan nama lama dan nama baru (FORMAT 4.3.4).
6.	Rekomendasi dari LLDIKTI (khusus PTS).	Pindaian surat tertulis rekomendasi dari LLDIKTI setempat (FORMAT 4.3.5).

No.	Persyaratan	Dokumen
7.	Berkas perubahan nama program studi.	Berkas perubahan nama program studi (FORMAT 4.3.6.A). Berkas Perbandingan CP program studi dengan nama lama dan CP program studi dengan nama baru (FORMAT 4.3.6.B).
8.	Pelaporan data pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi telah 100% (seratus persen)	


2.2 PROSEDUR PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI

2.2.1 Tahap Persiapan

- a) Rektor/Ketua PTS, PTN, PTN BH, atau PTN KL wajib melakukan analisis terhadap semua nama program studi yang diselenggarakan dan mendata nama-nama yang harus disesuaikan dan mempersiapkan semua dokumen yang dipersyaratkan pada butir 2, 3, 4, 5, dan 7.
- b) Khusus PTS, Pimpinan PTS menyampaikan dokumen persiapan tersebut kepada LLDIKTI untuk memperoleh dokumen rekomendasi yang dipersyaratkan pada angka 6 tabel persyaratan.
- c) Setelah memperoleh rekomendasi LLDIKTI, Pimpinan PTS mempersiapkan dokumen yang dipersyaratkan pada angka 1 tabel persyaratan.
- d) Khusus untuk PTN KL, Pimpinan PTN KL menyampaikan dokumen persiapan tersebut kepada Kepala BPSDM/PUSDIKLAT untuk memperoleh persetujuan.
- e) Setelah memperoleh persetujuan dari Kepala BPSDM/PUSDIKLAT, maka Kepala BPSDM/PUSDIKLAT mempersiapkan dokumen yang dipersyaratkan pada angka 1 tabel persyaratan.
- f) Pimpinan PT dan Kepala BPSDM/PUSDIKLAT mengajukan permohonan akun dengan memasukkan data dan informasi ke dalam situs <http://silemkerma.kemdikbud.go.id> pada bagian daftar akun pengusul.

2.2.2 Tahap Pengajuan

Tahap pengajuan perubahan nama program studi sesuai pada bagan 1 dengan alur sebagai berikut:



III. PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENAMBAHAN NAMA PROGRAM STUDI

Pengusulan nama program studi yang selama ini belum diselenggarakan oleh PT di Indonesia (disebut dengan istilah Nama Baru Program Studi atau NBPS), tidak sama dengan proses perijinan penyelenggaraan program studi baru. Artinya, bisa saja usulan NBPS disetujui dan kemudian dicantumkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, namun program studi tersebut tidak otomatis dapat dibuka saat ini karena adanya kebijakan pemerintah untuk tidak membuka program studi pada bidang tersebut. Misal, pengusul mengajukan nama program studi baru di bidang ekonomi atau pendidikan pada tingkat sarjana yang saat ini sedang dimoratorium, maka walaupun NBPS tersebut disetujui, program tersebut tidak dibuka untuk diproses perijinannya.

Terdapat dua jenis kategori NBPS yang dapat diajukan yaitu:

- KATEGORI A: NBPS berbasis keilmuan khas Indonesia dan bersumber pada kearifan lokal di Indonesia. Contoh: Seni nusantara, bahasa dan budaya di berbagai daerah di Indonesia, olah raga khas Indonesia, dll.
- KATEGORI B: NBPS berbasis keilmuan yang sudah lebih dahulu dikembangkan oleh masyarakat ilmiah internasional. Program studi ini telah diselenggarakan oleh masyarakat internasional karena keilmuannya bersumber pada pengembangan keilmuan di luar Indonesia.

Persyaratan merupakan persyaratan mutlak, artinya apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka usul belum dapat disetujui.

Dokumen usul Penambahan Nama Program Studi beserta kelengkapannya, dibuat dalam bentuk *pdf*.

3.1. PERSYARATAN PENAMBAHAN NAMA PROGRAM STUDI

No.	Persyaratan	Dokumen
1.	Surat permohonan pemimpin PT kepada Menteri.	
	Surat permohonan pemimpin PTS, PTN, PTN BH tentang penambahan nama program studi kepada Menteri.	Pindaian surat permohonan pemimpin PTS, PTN, PTN BH tentang penambahan nama program studi kepada Menteri (FORMAT 4.3.7).
	Surat permohonan Kepala BPSDM/PUSDIKLAT tentang penambahan nama program studi untuk seluruh PT yang dikelola kepada Menteri.	Pindaian surat permohonan Kepala BPSDM/PUSDIKLAT tentang penambahan nama program studi untuk seluruh PT yang dikelola kepada Menteri (FORMAT 4.3.8).
2.	Surat Pernyataan bahwa PT yang dikelola tidak sedang mengalami kasus hukum.	Pindaian Surat Pernyataan bahwa PT yang dikelola tidak sedang mengalami kasus hukum (FORMAT 4.3.3).

No.	Persyaratan	Dokumen
3.	<p>Dokumen NBPS KATEGORI A atau KATEGORI B beserta lampirannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk usulan NBPS KATEGORI A menyampaikan dokumen A1, A2, atau A3 beserta lampiran yang disyaratkan. • Untuk usulan NBPS KATEGORI B menyampaikan dokumen B1, B2, atau B3 beserta lampiran yang disyaratkan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk usulan NBPS KATEGORI A menyampaikan dokumen A1, A2, atau A3 beserta lampiran yang disyaratkan. (FORMAT 4.3.9) • Untuk usulan NBPS KATEGORI B menyampaikan dokumen B1, B2, atau B3 beserta lampiran yang disyaratkan (FORMAT 4.3.10). <p>Dokumen NBPS KATEGORI A atau KATEGORI B beserta lampirannya disampaikan pada tabel berikut:</p>

KATEGORI A	DOKUMEN		LAMPIRAN
Nama program studi berbasis keilmuan lokal Indonesia	Untuk nama Program Sarjana, Magister, dan Doktor yang belum memiliki konsorsium keilmuan atau kolegium yang diakui negara.	A1	Tidak ada
	Untuk nama Program Profesi, Spesialis, dan Subspesialis.	A2	Peraturan minimal pada tingkat Surat Keputusan Menteri tentang pengakuan terhadap profesi dan spesialis baru yang diusulkan.
	Untuk nama program studi yang telah memiliki konsorsium keilmuan atau kolegium keilmuan yang diakui negara.	A3	Surat Persetujuan dari konsorsium keilmuan atau kolegium keilmuan

KATEGORI B	DOKUMEN		LAMPIRAN
Program Studi yang memiliki keilmuan yang sudah lebih dahulu dikembangkan oleh masyarakat internasional	Untuk nama Program Sarjana, Magister, dan Doktor yang belum memiliki konsorsium keilmuan atau kolegium yang diakui negara.	B1	Tidak ada
	Untuk nama Program Profesi, Spesialis, dan Subspesialis.	B2	Peraturan minimal pada tingkat Surat Keputusan Menteri tentang pengakuan terhadap profesi dan spesialis baru yang diusulkan.
	Untuk nama program studi yang telah memiliki konsorsium keilmuan atau kolegium keilmuan yang diakui negara.	B3	Surat Persetujuan dari konsorsium keilmuan atau kolegium keilmuan.


3.2. PROSEDUR PENAMBAHAN NAMA PROGRAM STUDI

3.2.1 Tahap Persiapan

- 1) Rektor/Ketua PTS, PTN, atau PTN BH wajib melakukan analisis terhadap semua usulan nama program studi yang akan diusulkan, apakah termasuk KATEGORI A atau KATEGORI B dan mempersiapkan dokumen yang dipersyaratkan pada angka 2 dan 3 tabel persyaratan.
- 2) Pimpinan PTS, PTN, atau PTN BH atau Kepada BPSDM/PUSDIKLAT mempersiapkan dokumen yang dipersyaratkan pada angka 1 tabel persyaratan.
- 3) Khusus untuk PTN KL, Pimpinan PTN KL menyampaikan dokumen persiapan tersebut kepada Kepala BPSDM/PUSDIKLAT untuk memperoleh persetujuan.
- 4) Setelah memperoleh persetujuan dari Kepada BPSDM/PUSDIKLAT, maka Kepala BPSDM/PUSDIKLAT mempersiapkan dokumen yang dipersyaratkan pada angka 1 tabel persyaratan.
- 5) Pimpinan PT dan Kepala BPSDM/PUSDIKLAT mengajukan permohonan akun dengan memasukkan data dan informasi ke dalam situs <http://silemkerma.kemdikbud.go.id> pada bagian daftar akun pengusul.

3.2.1 Tahap Pengajuan

Tahap pengajuan perubahan nama program studi sesuai pada bagan 1 dengan alur sebagai berikut:



IV. LAMPIRAN

4.1 Pertanyaan yang sering diajukan terkait Perubahan Nama Prodi

No.	Perubahan Nama Prodi	Jawaban
1.	Apakah PT wajib menyesuaikan Nama Program Studi?	Untuk melindungi hak lulusan, PTN dan PTS, <u>kecuali PTN BH</u> wajib menyesuaikan nama program studinya. Banyak manfaat yang diperoleh dengan proses penyesuaian ini karena kementerian akan melakukan sosialisasi nama program studi yang resmi tercantum di SK kepada seluruh pemangku kepentingan terkait (Kementerian Teknis, Kementerian PAN RB, masyarakat industri dan umum).
2.	Sampai kapan durasi penyesuaian?	1 tahun setelah SK Dirjen DIKTI ditetapkan.
3.	Siapa yang boleh mengajukan perubahan?	<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan PT (Rektor/Ketua) yang sah untuk PTN, PTS, dan PTN BH. • Kepala BPSDM/PUSDIKLAT yang sah untuk PTN-KL.
4.	Siapa yang wajib menyesuaikan?	<ul style="list-style-type: none"> • PT yang nama prodinya tidak sesuai dengan SK Dirjen tentang Nama Prodi. • PT yang mempunyai nama program studi A namun capaian pembelajaran kurikulum sebenarnya adalah program studi B, maka nama prodi disesuaikan dari A ke B.
5.	Surat perubahan diajukan kepada siapa?	Semua diajukan kepada Menteri secara daring melalui situs yang telah ditetapkan dalam panduan ini.
6.	Bagaimana mekanisme perubahan nama program studi?	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila nama program studi berbeda dengan daftar nama program studi di SK Dirjen maka tinggal diajukan perubahan dari nama lama ke nama baru yang ada di SK Dirjen. Contoh: Nama prodi adalah Ilmu Administrasi Negara, maka disesuaikan dengan nama baru yang benar yaitu Administrasi Publik. • Apabila nama program studi belum ada sama sekali yang sesuai dengan daftar nama program studi di SK Dirjen, maka nama program studi ini diajukan dengan mekanisme Penambahan Nama Baru Program Studi (NBPS)
7.	Selama proses penyesuaian bagaimana aspek hukum dari program studi?	<ul style="list-style-type: none"> • Semua aspek legal harus mengikuti SK yang masih berlaku sampai terbitnya SK prodi dengan nama yang baru. • Untuk keperluan merekrut mahasiswa baru, nama prodi yang benar dan

		tercantum dalam SK Dirjen sudah bisa digunakan.
8.	Bagaimana perlakuan untuk Alumni yang telah lulus?	<ul style="list-style-type: none"> • Semua keputusan yang telah diberlakukan untuk kelulusan sebelum adanya Permenristekdikti Nomor 15 tahun 2017 tentang penamaan program studi pada perguruan tinggi, tetap berlaku. • Apabila nama program studi berubah, PT wajib membuat surat resmi yang dapat diunduh oleh Alumni untuk keperluan alumni mencari pekerjaan atau keperluan lainnya. • Setelah SK nama program studi yang baru keluar, alumni boleh menggunakan gelar yang lama atau yang baru atau mencantumkan keduanya dalam kurung, misal Retno, S.AN (S.AP). • PT wajib melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan khususnya pengguna lulusan terkait dengan perubahan nama program studi.
9.	Apakah kurikulum berubah dengan perubahan nama program studi?	Perubahan nama program studi tidak mengubah Capaian Pembelajaran dan kurikulum. Apabila pada saat proses re-akreditasi ditemukan bahwa terjadi perubahan Capaian Pembelajaran dan kurikulum, maka nama baru tidak dapat diberlakukan dan SK akan ditarik kembali dengan sanksi.
10.	Bagaimana sebutan gelar dengan adanya perubahan nama program studi?	Sebutan gelar mengacu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2 Pertanyaan terkait Nama Baru Program Studi (NBPS)

No.	Pengusulan NBPS	Jawaban
1.	Seberapa sering isi Kepdirjen nama program studi ditambah atau direvisi?	Kepdirjen akan direvisi 4 kali dalam setahun untuk mengakomodasi pertumbuhan keilmuan baru di Indonesia.
2.	Siapa yang boleh mengajukan usulan NBPS?	Usulan hanya boleh diajukan oleh perguruan tinggi yang mempunyai izin operasional.
3.	Siapa yang boleh mengajukan surat pengusulan NBPS?	<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan PT (Rektor/Ketua) yang sah untuk PTN, PTS, dan PTN BH. • Kepala BPSDM/PUSDIKLAT yang sah untuk PTN-KL.

4.	Kepada siapa surat ditujukan?	Semua diajukan kepada Menteri secara daring melalui situs yang telah ditetapkan dalam panduan ini.
5.	Apakah pengajuan usulan NBPS sama dengan pengajuan ijin pembukaan program studi baru?	Pengajuan usulan NBPS merupakan <u>proses terpisah</u> dari proses perijinan penyelenggaraan program studi baru. Artinya, bisa saja nama program studi disetujui untuk ditambahkan dalam Kepdirjen, namun proses pengajuan ijinnya akan bergantung pada peraturan pembukaan program studi baru yang berlaku saat itu (misal karena sedang di moratorium).
6.	Ada berapa jenis NBPS yang boleh diajukan?	Terdapat dua kategori usulan NBPS: <ul style="list-style-type: none"> • Kategori A: Usulan NBPS berbasis keilmuan lokal Indonesia. Program studi ini belum dibuka oleh masyarakat internasional karena keilmuannya bersumber pada kearifan lokal di Indonesia. Contoh: Seni nusantara, bahasa dan budaya di berbagai daerah di Indonesia, olah raga berpijak pada budaya lokal Indonesia, dan lain-lain. • Kategori B: Usulan NBPS yang memiliki keilmuan yang sudah lebih dahulu dikembangkan oleh masyarakat internasional. Program studi ini sudah dibuka oleh masyarakat internasional karena keilmuannya bersumber pada pengembangan keilmuan di luar Indonesia.
7.	Dokumen apa saja yang harus dipersiapkan?	<ul style="list-style-type: none"> • Kategori A: Dokumen A1, dan atau A2 & A3 • Kategori B: Dokumen B1, dan atau B2 & B3
8.	Di dalam panduan di dokumen B1: apa yang dimaksud dengan kajian perbandingan capaian pembelajaran dari tiga program studi sejenis pada butir b.	Pengusul menyajikan informasi CP dari 3 program studi rujukan di luar negeri, bukan membuat CP sendiri. Kemudian pengusul perlu mengkaji perbandingan antara 3 CP dari 3 program studi rujukan di luar negeri tersebut.
9.	Di dalam panduan di dokumen B1: apa yang dimaksud dengan kajian perbandingan kurikulum dari tiga program studi sejenis pada butir b, yang fokus pada informasi terkait dengan:	Pengusul menyampaikan informasi tentang <u>kualifikasi</u> dosen pengampu pada program studi yang diselenggarakan oleh PT di luar negeri. Misal kualifikasi dosen pengampu untuk penyelenggaraan program studi Biomedical Engineering pada level bachelor di PT LN adalah Doktor atau Ph.D di bidang Electrical Engineering,

	<ul style="list-style-type: none">• Kualifikasi dosen pengampu	Ph.D di bidang Biomedical Sciences, dst. Jadi bukan menyampaikan informasi tentang calon dosen pengampu yang ada di PT sendiri.
10.	Di dalam panduan di dokumen B1: apa yang dimaksud dengan kajian rumpun kelimuan dan badan pengetahuan dari program studi yang diusulkan?	Pengusul menyampaikan tubuh pengetahuan (<i>body of knowledge</i>) yang utama mendasari program studi. Misal bila diajukan program studi Pencak Silat, apakah program ini merujuk pada tubuh pengetahuan seni atau tubuh pengetahuan olah raga?

4.3 Format Dokumen

Format 4.3.1

Surat permohonan pemimpin PT kepada Menteri untuk perubahan nama program studi.

Tanggal.:

No.:

Hal.: Pengusulan Perubahan Nama Program Studi

Lampiran:

Kepada Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
C.Q. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, mengusulkan Perubahan Nama Program Studi agar dapat diproses oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Atas perhatian yang diberikan, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Perguruan Tinggi:

Alamat PT:

No. Telepon PT:

No. Faksimili PT:

Alamat Situs resmi:

Alamat surat elektronik:

Nama Narahubung:

No. Telepon Genggam:

Alamat surat elektronik:

Nama Pimpinan PT:

Tanggal Pengisian: □□-□□-□□□□

Tanda Tangan Pimpinan PT:

Format 4.3.2

Surat permohonan Kepala BPSDM/PUSDIKLAT kepada Menteri untuk perubahan nama program studi.

Tanggal.:

No.:

Hal.: Pengusulan Nama Baru Program Studi (NBPS)

Lampiran:

Kepada Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
C.Q. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala BPSDM/PUSDIKLAT, mengusulkan NBPS agar dapat diproses oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Atas perhatian yang diberikan, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Kementerian:

Alamat:

No. Faksimili:

Alamat Situs resmi:

Alamat surat elektronik:

Nama Narahubung:

No. Telepon Genggam:

Alamat surat elektronik:

Nama Kepala Badan/Pusat :

Tanggal Pengisian: □□-□□-□□□□

Tanda Tangan Kepala Badan/Pusat:

Format 4.3.3

Surat Pernyataan bahwa PT yang dikelola tidak sedang mengalami kasus hukum.

NAMA, ALAMAT, DAN LAMBANG PT/BPSDM/PUSDIKLAT*)

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : *Pemimpin Perguruan Tinggi/Kepala BPSDM/PUSDIKLAT*)*

Jabatan : *(Rektor/Ketua/Kepala Badan/Kepala Pusat)*

Menyatakan bahwa:

- 1) Sampai saat surat ini di tandatangani, kami tidak sedang mengalami masalah Hukum.
- 2) Kami bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang dimuat dalam semua dokumen yang digunakan untuk proses perubahan nama program studi
- 3) Kami akan segera menyampaikan informasi terkini apabila kami mengalami masalah hukum setelah surat ini ditandatangani dan kami masih berada dalam proses pengajuan perubahan nama program studi di PT kami.
- 4) Kami bersedia dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 242 ayat (1) juncto ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jika terdapat ketidakbenaran data dan informasi dalam dokumen yang disampaikan

(nama kota), tanggal, bulan tahun

(Nama Jabatan)

Tertanda & Stempel

(Nama lengkap)

*) Pilih salah satu

Format 4.3.4

Surat Pernyataan bahwa tidak ada perbedaan antara inti dari Capaian Pembelajaran program studi dengan nama lama dan nama baru.

NAMA, ALAMAT, DAN LAMBANG PT/BPSDM/PUSDIKLAT*)

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : *Pemimpin Perguruan Tinggi/Kepala BPSDM/PUSDIKLAT*)*

Jabatan : *(Rektor/Ketua/Kepala Badan/Kepala Pusat)*

Menyatakan bahwa:

- 1) Nama Program studi yang memerlukan perubahan adalah

NO.	Nama Lama	Jenjang	Nama Baru	Jenjang

- 2) Capaian Pembelajaran dari setiap program studi dengan nama yang lama (tabel 1 di atas) mempunyai tingkat kesamaan minimum 70% dengan Capaian Pembelajaran dari setiap program terkait dengan nama yang baru
- 3) Apabila BAN PT atau LAM menemukan bahwa ternyata Capaian Pembelajaran dari setiap program terkait dengan nama yang baru berbeda secara signifikan dengan Capaian Pembelajaran dari program studi dengan nama yang lama, maka kami bersedia dikenakan sanksi Reakreditasi dan/ atau menerima sanksi pidana berdasarkan Pasal 242 ayat (1) juncto ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

(nama kota), tanggal, bulan tahun

(Nama Jabatan)

Tertanda & Stempel

(Nama lengkap)

*) Pilih salah satu

Format 4.3.5

Surat tertulis rekomendasi dari LLDIKTI setempat (khusus PTS)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH....

Jalan..... No.... Kota.....

Telepon.....

Laman: Email:

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Perubahan Nama Program Studi

.....-.....-.....-2020

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung D Jl. Pintu I Senayan
Jakarta

Memenuhi permintaan Rektor/Ketua* Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*..., berdasarkan hasil telaah terhadap data dan informasi yang kami miliki tentang rekam jejak (termasuk legalitas) Badan Penyelenggara, dengan ini kami memberikan/tidak memberikan* rekomendasi perubahan nama program studi:

- a.menjadi....;
- b.menjadi....;
- c.menjadi....;

pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*..., sebagaimana diajukan oleh Rektor/Ketua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*...

Rekomendasi ini berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan. Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,

.....
NIP.

Tembusan:
Badan Penyelenggara

*Pilih salah satu

Format 4.3.6 B:

Berkas Perbandingan CP program studi dengan nama lama dan CP program studi dengan nama baru.

NAMA, ALAMAT, DAN LAMBANG PT/BPSDM/PUSDIKLAT*)

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : *Pemimpin Perguruan Tinggi/Kepala BPSDM/PUSDIKLAT*)*

Jabatan : *(Rektor/Ketua/Kepala Badan/Kepala Pusat)*

Menyampaikan informasi perbandingan antara Capaian Pembelajaran Program Studi (CP-PS) dengan nama lama dan nama baru, sebagai berikut:

No	CP – PS DENGAN NAMA LAMA	CP – PS DENGAN NAMA BARU
1	Nama Lama Prodi: A	Nama Baru Prodi: AX
	CP Prodi A:	CP Prodi AX:
2	Nama Lama Prodi: B	Nama Baru Prodi: BY
	CP Prodi B:	CP Prodi BY:
3	Nama Lama Prodi: C	Nama Baru Prodi: CZ
	CP Prodi:	CP Prodi CZ:
4	Dst....	

(nama kota), tanggal, bulan tahun
(Nama Jabatan)

Tertanda & Stempel

(Nama lengkap)

*) Pilih salah satu

Format 4.3.7

Surat permohonan pemimpin PT kepada Menteri untuk penambahan nama program studi.

Tanggal.:

No.:

Hal.: Pengusulan Nama Baru Program Studi (NBPS)

Lampiran:

Kepada Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
C.Q. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, mengusulkan NBPS agar dapat diproses oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Atas perhatian yang diberikan, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Perguruan Tinggi:

Alamat PT:

No. Telepon PT:

No. Faksimili PT:

Alamat Situs resmi:

Alamat surat elektronik:

Nama Narahubung:

No. Telepon Genggam:

Alamat surat elektronik:

Nama Pimpinan PT:

Tanggal Pengisian: □□-□□-□□□□

Tanda Tangan Pimpinan PT:

Format 4.3.8

Surat permohonan Kepala BPSDM/PUSDIKLAT kepada Menteri untuk penambahan nama program studi.

Tanggal.:

No.:

Hal.: Pengusulan Nama Baru Program Studi (NBPS)

Lampiran:

Kepada Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
C.Q. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala BPSDM/PUSDIKLAT, mengusulkan NBPS agar dapat diproses oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Atas perhatian yang diberikan, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Kementerian:

Alamat:

No. Faksimili:

Alamat Situs resmi:

Alamat surat elektronik:

Nama Narahubung:

No. Telepon Genggam:

Alamat surat elektronik:

Nama Kepala Badan/Pusat :

Tanggal Pengisian: □□-□□-□□□□

Tanda Tangan Kepala Badan/Pusat:

Format 4.3.9

Untuk usulan NBPS KATEGORI A menyampaikan dokumen A1, A2, atau A3 beserta lampiran yang disyaratkan.

FORMAT DOKUMEN A1 / A2/ A3
(pilih yang sesuai dengan usulan Anda)

1. Tuliskan nama program studi yang diusulkan.

Dalam Bahasa Indonesia:
Dalam Bahasa Inggris :

2. Jelaskan manfaat prodi untuk masyarakat di tingkat nasional dan internasional. Penjelasan wajib disertai analisis dan data pendukung yang memadai. Analisis setidaknya mencakup urgensi penyelenggaraan (kebutuhan tenaga kerja nasional, regional, dan internasional) dan keunggulan keilmuan program studi.

3. Jelaskan kualifikasi dosen tetap pada program studi yang penamaannya diusulkan.

4. Uraikan kajian rumpun keilmuan dan badan pengetahuan (*body of knowledge*) dari program studi yang diusulkan.

5. Berikan justifikasi level KKNI dan program pendidikan tinggi yang diusulkan (Sarjana, Profesi, Spesialis, Sub Spesialis, Magister dan Doktor).

6. Uraikan capaian pembelajaran program studi sesuai dengan level KKNI dan empat ranah capaian pembelajaran SN-Dikti.

--

7. Jelaskan kedudukan program studi yang diusulkan dalam konstelasi jenis pendidikan yang telah ada (SK Kepdirjen Dikti tentang Nama Program Studi). Dalam hal tidak terdapat program studi yang telah ada, maka tidak perlu diberikan penjelasan, dilengkapi dengan contoh uraian sebagai berikut:

JENJANG NAMA PROGRAM STUDI		LAMPIRAN
DIUSULKAN	TELAH ADA	
Sarjana	Sarjana Terapan	Pembeda Capaian Pembelajaran antara Sarjana dengan Sarjana terapan
Sarjana	Sarjana Terapan Diploma Tiga	Pembeda Capaian Pembelajaran antara Sarjana dengan Sarjana terapan dan Diploma Tiga
Magister	Magister Terapan	Pembeda Capaian Pembelajaran antara Magister dengan Magister Terapan
Doktor	Doktor Terapan	Pembeda Capaian Pembelajaran antara Doktor dengan Doktor Terapan

Lampiran
Dokumen A2 atau A3
(pilih yang sesuai dengan usulan Anda)

1. Bagi pengusul nama Program Profesi, Spesialis, Sub Spesialis wajib melampirkan pengakuan, paling rendah dalam bentuk Keputusan Menteri, terhadap profesi dan spesialis atau sub spesialis baru yang diusulkan (Dokumen A2).
2. Bagi pengusul nama program studi yang telah memiliki konsorsium keilmuan atau kolegium keilmuan yang diakui oleh negara wajib melampirkan surat persetujuan dari konsorsium keilmuan atau kolegium keilmuan (Dokumen A3).

Format 4.3.10

Untuk usulan NBPS KATEGORI B menyampaikan dokumen B1, B2, atau B3 beserta lampiran yang disyaratkan.

FORMAT DOKUMEN B1 / B2/ B3
(pilih yang sesuai dengan usulan Anda)

1. Tuliskan nama program studi yang diusulkan.

Dalam Bahasa Indonesia:
Dalam Bahasa Inggris :

2. Tuliskan nama program studi sejenis yang diselenggarakan oleh *civitas academica* internasional dan jenjangnya (misal *bachelor*, *bachelor of honor*, *master*, Ph.D), minimal dari tiga perguruan tinggi internasional yang kredibel beserta informasi rujukannya. (Tuliskan tautan lamannya yang dapat diakses sewaktu dievaluasi)

No.	Nama perguruan tinggi	Nama program studi	Jenjang	Informasi rujukan
dst				

3. Tuliskan sedikitnya 3 (tiga) jurnal saintifik dan/atau masyarakat saintifik dalam rujukan pengembangan keilmuan. (Tuliskan tautan lamannya yang dapat diakses sewaktu dievaluasi).

4. Jelaskan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) dari minimal tiga program studi rujukan pada butir 2 di atas (*Tuliskan tautan lamannya yang dapat diakses sewaktu dievaluasi*).

Nama PT (1)	
Nama Program	
Jenjang	
Capaian Pembelajaran	
Rujukan	

Nama PT (2)	
Nama Program	
Jenjang	
Capaian Pembelajaran	
Rujukan	

Nama PT (3)	
Nama Program	
Jenjang	
Capaian Pembelajaran	
Rujukan	

Nama PT (4)	
Nama Program	
Jenjang	
Capaian Pembelajaran	
Rujukan	

5. Uraikan kajian perbandingan antara tiga capaian pembelajaran (*learning outcomes*) dari minimal tiga program studi sejenis tersebut pada butir 2 di atas:

--

6. Jelaskan kualifikasi dosen tetap pada program studi yang penamaannya diusulkan. *(Tuliskan tautan lamannya yang dapat diakses sewaktu dievaluasi).*

7. Kajian rumpun kelimuan dan badan pengetahuan dari program studi yang diusulkan. *(Tuliskan tautan lamannya yang dapat diakses sewaktu dievaluasi).*

8. Justifikasi level KKNI dan program pendidikan tinggi yang diusulkan (Sarjana, Profesi, Spesialis, Sub Spesialis, Magister, dan Doktor).

9. Jelaskan kedudukan progam studi yang diusulkan dalam konstelasi jenis pendidikan yang telah ada (SK Kepdirjen Dikti tentang Nama Program Studi). Dalam hal tidak terdapat program studi yang telah ada, maka tidak perlu diberikan penjelasan, dilengkapi dengan contoh uraian sebagai berikut:

JENJANG NAMA PROGRAM STUDI		LAMPIRAN
DIUSULKAN	TELAH ADA	
Sarjana	Sarjana Terapan	Pembeda Capaian Pembelajaran antara Sarjana dengan Sarjana terapan
Sarjana	Sarjana Terapan Diploma Tiga	Pembeda Capaian Pembelajaran antara Sarjana dengan Sarjana terapan dan Diploma Tiga
Magister	Magister Terapan	Pembeda Capaian Pembelajaran antara Magister dengan Magister Terapan
Doktor	Doktor Terapan	Pembeda Capaian Pembelajaran antara Doktor dengan Doktor Terapan

Lampiran
Dokumen B2 atau B3
(pilih yang sesuai dengan usulan Anda)

1. Bagi pengusul nama Program Profesi, Spesialis, Sub Spesialis wajib melampirkan pengakuan, paling rendah dalam bentuk Keputusan Menteri, terhadap profesi dan spesialis atau sub spesialis baru yang diusulkan (Dokumen B2)
2. Bagi pengusul nama program studi yang telah memiliki konsorsium keilmuan atau kolegium keilmuan yang diakui oleh negara wajib melampirkan surat persetujuan dari konsorsium keilmuan atau kolegium keilmuan (Dokumen B3)

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Nurhastiyanti Nurwardani

NIP 196305071990022001

